JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 5 Nomor 2, September 2024
p-ISSN: 2723-7435 , e-ISSN: 2807 632X
Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

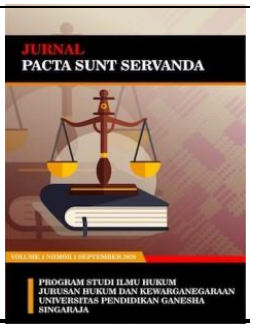

PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT

Kadek Wida

Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: wida.2@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2024
Diterima: 1 Agustus 2024
Terbit: 1 September 2024

Keywords: *Legal Aid, Advocates, Law Enforcement*

Abstract

In Indonesia, legal aid is considered a fundamental right that can be accessed by every citizen. As part of human rights, legal aid programs in Indonesia aim to advocate for and protect basic human rights. Thus, this program focuses on the implementation and maintenance of human rights in Indonesia. As a form of social responsibility and concern for society, the role of advocates is crucial in providing legal aid, and both are inseparable. For the implementation of this legal aid, advocates must provide significant support in terms of effort and funds. This research uses a normative legal research method to analyze problems related to law. Standardization of valid examination is research led by looking at regulations and Normative research, or doctrinal research, focuses on analyzing legal documents and literature to understand and apply legal guidelines relevant to specific legal issues. Among the obstacles that hinder advocates from handling free cases are those that often arise when providing free legal aid, such as the need for subsidy payments from clients whose financial situation prevents PERADI from handling cases for approval. Not to mention getting business/transport costs from customers, they even have to be able to spend their own money to support the case. The state has an obligation to provide and support free legal aid (pro bono) as part of guaranteeing citizens' human rights in the legal field. Advocates play an important role in every legal process, on par with other law enforcement officials.

P-ISSN: 2723-7435

Kata kunci*:*
Bantuan Hukum, Advokad, Penegak Hukum

Corresponding Author:
Kadek Wida
e-mail*:* wida.2@undiksha.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, bantuan hukum dianggap sebagai hak fundamental yang dapat diakses oleh setiap warga negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, program bantuan hukum di Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, program ini berfokus pada pelaksanaan dan pemeliharaan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepeduliannya terhadap masyarakat, Peran advokat sangat krusial dalam memberikan bantuan hukum, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk pelaksanaan bantuan hukum ini, Advokat harus memberikan dukungan yang cukup besar berupa tenaga dan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan hukum. Standardisasi pemeriksaan sah adalah penelitian yang dipimpin dengan melihat peraturan dan Penelitian normatif, atau penelitian doktrinal, berfokus pada analisis dokumen hukum dan bahan pustaka untuk memahami dan menerapkan pedoman hukum yang relevan dengan masalah hukum tertentu. Di antara kendala yang menghalangi advokat menangani kasus gratis adalah yang sering muncul ketika memberikan bantuan hukum gratis, seperti kebutuhan pembayaran subsidi dari klien yang keadaan keuangannya mencegah PERADI menangani kasus untuk menyetujui. Jangan sampai mendapatkan biaya bisnis/transportasi dari pelanggan, mereka bahkan harus bisa mengeluarkan uang mereka sendiri untuk mendukung kasus tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mendukung bantuan hukum gratis (*pro bono)* sebagai bagian dari jaminan hak asasi warga negara di bidang hukum. Advokat memainkan peran penting dalam setiap proses hukum, setara dengan aparat penegak hukum lainnya.

PENDAHULUAN

Dalam regulasi sebagai kerangka yang dibawa bersama terdapat komponen kelembagaan (*institutional component*), komponen aturan regulasi (*instrumental component*), dan komponen perilaku subjek yang sah yang menyandang keistimewaan yang masih mengudara menurut standar pedoman (emotional). dan komponen sosial). Sistem hukum terdiri dari tiga bagian:

1. Pembuatan undang-undang;
2. Implementasi atau penerapan hukum.
3. Hukum pelaksanaan pelanggaran peraturan.

Pemberian bantuan hukum untuk pelanggaran peraturan juga umumnya disinggung sebagai pemolisian dari segi tipis (pemolisian) dalam bidang kriminal meliputi tugas kepolisian, pemeriksa, advokat dan pelaksana hukum atau dalam bidang umum meliputi tugas PERADI (penasihat hukum). dan eksekutif hukum. Selain tugas utama, terdapat kegiatan tambahan yang sering terabaikan, seperti pengelolaan informasi hukum dan pendidikan hukum masyarakat, yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Biasanya, kegiatan ini dipecah menjadi tiga kategori fungsi kekuasaan negara:

1. Kemampuan otoritatif dan administratif;
2. Peran dalam manajemen dan administrasi;
3. Kemampuan hukum atau legal.

Di Indonesia, bantuan hukum dianggap sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai titik awal, Pasal 27 ayat 1 Tahun 1945 sering digunakan. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” bunyi Pasal 27 UUD 1945 ayat 1. Pasal ini merupakan pembuktian atas pengakuan atas *equality before the law* di bawah pengawasan ketat hukum. Alhasil, program bantuan hukum Indonesia kini memiliki landasan hukum yang kokoh dalam hal yurisdiksi konstitusional. Dalam proses penegakan hukum, upaya untuk menggunakan hak tuntunan yang sah pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berfungsi sebagai penasihat hukum. Betapa pentingnya pekerjaan konsultan yang sah dalam menjaga dan melindungi kebebasan peluang utama bagi mereka yang mencari keadilan, juga dirasakan oleh wilayah lokal di seluruh dunia yang tercermin dalam "*Standar penting tentang Pekerjaan Pengacara*" Kongres tersebut menggarisbawahi pentingnya edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, serta peran advokat dalam melindungi kebebasan fundamental, untuk mendorong kesadaran dan pemahaman hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Mereka yang tidak mampu atau miskin dan tidak mampu memperjuangkan haknya didukung dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai (Triwulandari, 2020:539).

Advokat adalah seseorang yang berpraktik hukum dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum kliennya, baik melalui litigasi maupun tidak. Keberadaan advokat tidak pernah pasti. Advokat terus-menerus dihadapkan pada kebingungan ini: Karena litigasi adalah bagian dari pekerjaan mereka, mereka dipandang sebagai profesi yang senang bermain-main dengan hukum dan litigasi karena di sinilah moral mereka diuji dan dipertaruhkan. Namun, sekali lagi, ketika melihat situasi secara objektif, siapa lagi yang bisa membantu orang-orang yang sedang berjuang? Pakar atau negara, misalnya, seringkali memiliki posisi sosial yang sama sekali berbeda. Kewajiban seorang PERADI, menurut Frans Hendra Winata, adalah melayani daerah setempat sehingga diharapkan senantiasa ikut menjaga hak asasi manusia. Advokat memiliki kebebasan untuk membela siapa saja tanpa terikat oleh kepentingan pribadi atau klien, serta menjalankan profesinya dengan profesionalisme dan integritas, tanpa memandang siapa lawannya. kliennya, baik dia dari

kalangan penguasa, penguasa, penguasa, atau bahkan orang miskin. Aspek tambahan yang menarik perhatian posisi Advokat berperan sebagai perantara dan pelindung hak-hak warga negara dalam interaksinya dengan lembaga pemerintah dan negara. Ini di samping kekhususannya dalam menyelesaikan perselisihan antar warga. Di negara modern, keberadaan advokat sangat krusial dalam melindungi hak-hak warga negara, baik dalam proses pengadilan maupun dalam berinteraksi dengan pemerintah, untuk mencegah penindasan dan memastikan keadilan. Secara definitif karena itu adalah kewajiban para pendukung untuk berbicara kepada warga dalam keadaan di mana mereka tidak dapat membantu Bertentangan dengan kepentingan negara atau warga negara lainnya. bahwa mereka menentukan struktur, yayasan, dan aturan negara (Triwulandari, 2020:539).

Sebagai akibat dari keadaan ini, banyak advokat yang secara alami Mereka sering muncul dalam arena politik, sosial, pendidikan, dan perjuangan untuk perubahan, serta memimpin gerakan reformasi untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Jelas, Pendukung bukanlah panggilan utama yang menggantung di Indonesia, advokat memainkan peran penting dalam sejarah negara sebagai penggerak perubahan menuju modernisasi, kesetaraan, dan penegakan hak asasi manusia. Di era reformasi ini, hampir semua orang yang berhadapan dengan masalah hukum, baik kasus besar maupun kecil, cenderung mencari bantuan advokat. Mulai dari kasus-kasus korupsi, perbankan, dan selebriti, hingga kasus-kasus kecil seperti pencurian atau penggusuran. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menganalisis dan mengelola data hukum, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum normatif dengan isu-isu terkait digunakan dalam penelitian ini. Studi tentang hukum dan aturan yang berkaitan dengan atau diterapkan pada masalah hukum tertentu dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian yang menggunakan aturan, peraturan, dan bahan pustaka sebagai subjeknya umumnya disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian doktrinal (Soekanto dan Mamudji, 2003:56).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Bantuan Hukum Pada Hukum di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum dalam perkara pidana dilaksanakan melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah penunjukan sah yang diatur dalam HIR yang masih dibatasi karena hanya memperkenalkan penunjukan yang sah kepada yang dipersalahkan di bawah pengawasan Mahkamah. Selain itu, kewajiban aparat hukum untuk memilih konsultan yang sah hanya terbatas pada kesalahan yang mengarah pada hukuman mati. UU No. 14 Tahun 1970, yang juga dikenal dengan UUPKK, telah diubah namanya menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tetap berlaku, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur status bantuan hukum. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR, ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UUPKK) ini memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam UUPKK ini terdapat bagian luar biasa yang memuat pengaturan mengenai petunjuk yang sah, khususnya dalam Bagian VII yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Sesuai dengan ukuran manusia, seorang yang didakwa harus diperlakukan dengan harga dirinya sebagai pribadi dan sebagai selama kesalahannya belum ditunjukkan, dia harus dianggap tidak tercela. Dengan cara ini, dia harus diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarganya atau penasihat hukumnya, terutama sejak proses penangkapan atau penahanan. Namun

kepentingan penyidikan yang diawali dengan penyidikan tidak boleh dirugikan oleh hubungan ini saja. Konsekuensinya, para ahli atau pemeriksa publik dapat mengawasi hubungan-hubungan tersebut sesuai pengaturan peraturan sistem pidana (Lasmadi, 2014:7).

Asas Equality Before The Law sebagai refleksi Pemberian Bantuan Hukum

Indonesia adalah ekspresi suci yang menjaga hak asasi manusia dan rasa hormat warganya. Undang-undang meminta agar kebebasan umum dan kebangsawanan penduduk dihormati. Hukum negara juga ditegakkan dalam proses tersebut. Wujud nyata dari proses penegakan yang menjunjung tinggi harkat dan penerapan asas keseimbangan dalam martabat warga negara mensyaratkan aparat penegak hukum untuk menjalankan dua peran, yaitu menjaga harkat dan martabat warga negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Bahkan bagi mereka yang diduga melakukan tindak pidana, martabat ini harus dilindungi tanpa diskriminasi. Kekeliruan tersangka harus dijadikan barang yang sah sedangkan tersangka harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang bermartabat. "Prinsip akumulator" adalah nama yang diberikan untuk ini. Pasal 16 dan 26 Perjanjian Seluruh Dunia tentang Hak Kolektif dan Hak Politik, yang menjamin keseragaman di bawah aturan hukum, telah ditandatangani oleh Indonesia. Segregasi berdasarkan ras, keragaman, Termasuk jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. harus dilarang karena setiap orang memiliki pilihan untuk perlindungan hukum. Hak untuk mencari penasihat hukum adalah hak dasar atau akses ke bantuan hukum memungkinkan individu yang menghadapi masalah hukum untuk mendapatkan hak asasi manusianya, terutama dalam memperoleh keadilan. Mendapatkan bantuan hukum juga merupakan indikasi konsistensi dalam penyelidikan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menggambarkan empat tujuan dan manfaat utama pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Tujuan utama program bantuan hukum Indonesia adalah untuk memfasilitasi pencapaian keadilan. Kedua, menjunjung tinggi hak-hak yang dijamin konstitusi bagi warga negara (*equality before the law).* Terwujudnya peradilan yang adil, jujur, dan bersih, yang pada akhirnya akan meningkatkan sistem peradilan (*fairtrail*), dan pemerataan bantuan hukum di seluruh Indonesia. (Sudewo, 2005:1).

Tujuan dari bantuan hukum struktural dan non-struktural, di sisi lain, adalah untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dan perwakilan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memuat refleksi tentang aturan perimbangan penyelenggaraan bantuan hukum primer dan non mendasar di bawah pengawasan hukum yang ketat. Secara khusus pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keamanan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama. naik ke bawah manajemen hukum yang parah. Ini adalah prinsip yang sangat penting untuk memberikan bantuan hukum struktural dan non-struktural. Demikian pula dengan hasil negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 lahir karena koreksi ketiga). Tiga asas penuntun negara hukum *(rechstaat*) adalah supremasi hukum (*law supremacy*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), serta penegakan hukum yang dilakukan melalui metode yang sesuai dan tidak melanggar hukum (*due process of law*). Dalam semua keadilan, program bantuan hukum untuk orang miskin, buta hukum, dan disalahgunakan menekankan kesetaraan akses, yang merupakan cerminan dari pedoman korespondensi di bawah hukum. Lambat laun, memberikan bantuan kepada orang miskin berubah menjadi kebutuhan sebagai lawan dari keyakinan jujur dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan. Ketiadaan prinsip persamaan di depan hukum sebagai standar utama pemberian bantuan hukum mengakibatkan situasi saat ini. Padahal, jika prinsip ini diterapkan dengan baik dalam penegakan hukum di Indonesia, masyarakat miskin seharusnya tidak lagi menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan

Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Advokat, advokat diberi status sebagai penegak hukum, menempatkannya sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. "Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat," bunyi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang tersebut. Hukum Advokat. pemanggilan", jabatan ini membutuhkan suatu perkumpulan yang merupakan wadah utama bagi pemanggilan Penggalang. Oleh karena itu, Organisasi Advokat atau disebut juga dengan PERADI pada hakikatnya merupakan organ negara tersendiri yang juga menjalankan fungsi kenegaraan. Oleh karena itu pemanggilan PERADI memainkan peranan yang sangat penting dalam pemolisian. Setiap proses hukum, termasuk perdata, pidana, dan tata usaha negara, melibatkan profesi advokat yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Dengan memutus mata rantai praktik mafia hukum yang terjadi, suporter dapat berperan peran yang signifikan dalam upaya menghentikan kemerosotan, khususnya praktik mafia hukum. Selesai atau tidaknya pekerjaan ini tergantung pada pendekatan pengiklan dan afiliasi pendukung yang independensi dan pintu terbukanya dijamin dalam Prinsip Pendukung. Masuk akal bahwa independensi dan kebebasan profesi juga harus tercermin dalam tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Pengaturan telah memberikan keputusan sehingga pemanggilan sekutu selesai sesuai dengan tujuan mengikuti pedoman dan nilai (Ramadhan, 2021:131).

Cara paling sederhana untuk melihat ini adalah dari sumpah atau janji pengacara yang dibuat sebelum praktik hukum:

1. Bahwa seorang Advokat wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila serta konstitusi Indonesia dalam menjalankan profesinya;
2. Bahwa tidak seorang pun dijanjikan sesuatu oleh advokat untuk panggilan ini, apakah mereka menggunakan nama atau strategi secara langsung atau tidak langsung;
3. Menimbang bahwa sebagai pemberi jasa hukum, profesi advokat wajib bertindak dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan;
4. Advokat tidak akan menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya untuk memenangkan kasus klien atau memperoleh keuntungan pribadi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selama menjalankan profesinya;
5. Bahwa advokat akan bertindak sebagai advokat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan harkat, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai advokat;
6. Bahwa pengiklan tidak akan menolak untuk mendapatkan atau menawarkan jenis bantuan hukum apa pun dalam situasi yang, menurut sekutu, penting untuk komitmen mahir sekutu sebagai sekutu.

Janji pada dasarnya adalah tanggung jawab tunggal yang akan melalui panggilan sebagai sekutu, kepada Tuhan, dirinya sendiri, masyarakat. Wajar jika status kepolisian selalu meningkat jika setiap PERADI tidak hanya mencanangkannya sebagai kebiasaan, tetapi juga mempertahankan, menegaskan, dan menegakkannya. Regulasi dan pemerataan akan benar-benar dijaga oleh kekuatan hukum. Begitu pula dengan tugas Asosiasi PERADI dalam memahami panggilan pendukung yang berlangsung sebagai perpaduan antara kepolisian yang masih mengudara dengan tugasnya. Asosiasi advokat bertanggung jawab untuk mengesahkan pedoman yang dibingkai dalam Peraturan Pendukung, yang mengarahkan manajemen, dakwaan, dan pembebasan PERADI. Advokat, misalnya, dapat

dituding dengan alasan-alasan yang menyertainya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU Advokat (Dharayanti, 2018:175):

1) Mengabaikan kebutuhan klien mereka;
2) Terlibat dalam perilaku tidak profesional terhadap pesaing atau kolega di bidang hukum;
3) Tidak menghormati hukum, undang-undang, atau pengadilan dengan bertindak, berbicara, atau membuat pernyataan;
4) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi advokat;
5) Perilaku tercela atau ilegal;
6) Pelanggaran kode etik profesi Advokat atau sumpah atau janji

Untuk bekerja dengan penggunaan panduan yang sah, membuat rencana permainan yang luar biasa pada tingkat standardisasi sangat penting. Regulasi bantuan hukum dipandang perlu karena kebutuhan dan keberadaannya untuk perlindungan hak-hak hukum individu. Kalaupun undang-undang yang mewajibkan bantuan hukum disahkan, harus dilihat dari sudut pandang orang yang membutuhkan, bukan pemberinya. Ini akan menjamin keakuratan peraturan. Dengan kata lain, keberadaan undang-undang bantuan hukum tidak secara otomatis menjamin akses layanan hukum yang efektif. Dalam konteks struktural, penting untuk membangun kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah hukum secara mandiri dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, ketentuan tentang kebebasan informasi dan peraturan lainnya perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan hukum, baik secara individual maupun struktural. Oleh karena itu, hak masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap kritis terhadap produk hukum dan putusan pengadilan juga perlu dilindungi (Salamor, 2018:277).

Sehubungan dengan persyaratan daerah setempat untuk pemandu yang sah, rencana pemandu yang sah harus mencakup:

1. Menjamin akses masyarakat luas terhadap proses peradilan formal dan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk bantuan hukum individual yang harus disediakan oleh advokat dan didukung oleh aparat penegak hukum lainnya selama proses peradilan berlangsung;
2. Sebagai sarana pelaksanaan bantuan hukum struktural, menjamin masyarakat mendapatkan pendidikan hukum;
3. pengaturan bagi aparat penegak hukum untuk bekerja sama memberikan bantuan hukum;
4. Keterbukaan terkait kebijakan yudisial dan hukum;
5. Tata cara agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap produk hukum;
6. Program tindakan untuk dukungan publik dalam mencela pemolisian dan eksekusi;
7. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Secara praktis, sistem penyaluran bantuan hukum dan pola pembiayaannya harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Kendala yang di Hadapi Advokat

Aturan perdamaian dan hukum (*rechtstaat*) negara lain dibuat ketika ada pengakuan atas sebagian besar aturan dan kebebasan esensial. Aturan hukum memastikan bahwa orang dan negara diperlakukan sama, dan hak asasi manusia membatasi otoritas negara untuk melindungi hak-hak individu. Perlindungan hak asasi manusia diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warganya. Untuk mencapai keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan, hak asasi manusia seperti hak untuk mendapatkan

pendampingan hukum dan kesetaraan di depan hukum sangat krusial dalam bidang hukum. Namun, tidak semua warga negara dapat mengakses hak tersebut untuk memperoleh keadilan. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia tidak banyak mengetahui tentang hukum dan memiliki budaya yang buruk, serta banyak warga negara yang masih hidup miskin. Untuk menjamin dan mengakui bahwa setiap orang, khususnya masyarakat miskin, akan memperoleh keadilan hukum, maka perlu mengikuti pedoman hukum. Hal ini juga berarti mempertahankan aturan "pendahuluan yang adil", di mana bantuan sah yang diberikan oleh seorang pendukung dalam menyelesaikan suatu kasus, baik pada tahap penyelidikan maupun tahap awal, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan cara-cara yang sah. sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya ketika advokat mengajukan argumentasi hukum atas nama klien di pengadilan (Rahim dan Hunawa, 2021:180).

Namun, memanfaatkan bantuan resmi PERADI gratis di bidang implementasi tidak terlalu sulit. Ketika mereka menawarkan bantuan hukum, para pendukung menghadapi banyak kendala. Dalam menangani kasus pro bono, advokat menghadapi sejumlah kendala. Situasi keuangan klien mengakibatkan kekurangan dana, yang merupakan salah satu kendala tersebut. Seorang Advokat tidak hanya harus rela menolak biaya jasa atau transportasi dari kliennya untuk menangani perkara, tetapi juga harus rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk membiayainya. Hal ini terlihat dari ajakan tidak etis yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada tersangka untuk tidak menggunakan bantuan hukum dari advokat saat menghadapi kasus pidana dengan ancaman hukuman berat. Selain itu, aparat penegak hukum juga sering menunjukkan sikap yang tidak mendukung terhadap advokat yang mendampingi kliennya lagi. Spesialis lebih suka tersangka tidak bergabung dengan pendukung (Krisnowo dan Sianturi, 2022:52).

Dengan asumsi bahwa akan ada subsidi dari otoritas publik untuk kasus prodeo yang ditangani oleh advokat, serta koordinasi antara PERADI dan kepolisian dalam menyediakan bantuan hukum gratis, para advokat berharap akan ada menjadi kebutuhan akan pedoman atau peraturan yang secara tegas mengatur tentang pedoman bebas hukum di masa yang akan datang. Bantuan hukum sebagai alat pembelaan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan difokuskan kepada mereka yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar karena kesulitan yang dihadapi Advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum akan efektif dan tersedia bagi semua anggota masyarakat yang memerlukannya. Rekomendasi dibuat saat itu untuk memasukkan rencana sehubungan dengan bantuan sah gratis kepada individu yang tidak dapat menanggung biaya mereka dalam aturan advokat, selain itu, juga mengarahkan panggilan kepada penanggung jawab sebagai bagian yang turut berperan dalam penegakan hukum di Indonesia (Pramono, 2016:136).

Namun, Luhut M.P. Pangaribuan menegaskan,aturan Advokat saja belum cukup untuk memastikan bantuan hukum yang efektif. Dia percaya bahwa undang-undang yang secara khusus mengatur bantuan hukum akan lebih baik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mas Achmad Santosa yang menyatakan bahwa undang-undang bantuan hukum sebaiknya memfasilitasi, bukan membatasi. Negara harus memastikan ketersediaan bantuan hukum yang objektif, transparan, dan berkelanjutan, tanpa membiarkan campur tangan yang mengurangi kualitasnya. Negara bertanggung jawab untuk bekerja dengan yayasan dan pendukung. luar negeri, termasuk Advokat dan organisasi yang diikutinya, serta masyarakat secara keseluruhan. Dari satu perspektif, kemungkinan bahwa aturan advokat harus memasukkan rencana permainan panduan legal gratis sangatlah cerdas. karena memasukkan rencana ini ke dalam Peraturan Dukungan akan menekankan kemampuan Pendukung untuk menyelesaikan latihan panduan hukum gratis dan mendapatkan rasa kepemilikan dan dukungan. Bagaimanapun, kebetulan saja, contoh tindakan panduan yang sah untuk PERADI yang menyerukan undang-undang akhirnya kurang karena berbagai faktor. Alasan

utamanya adalah advokat dan aparat kepolisian yang terlibat dalam keseluruhan proses hukum, seperti halnya hakim, terlibat dalam pelaksanaan pedoman hukum, yang mencakup jaminan korespondensi di bawah pengawasan hukum dan akses pada arahan hukum untuk mencapai perlakuan hukum yang adil bagi para korban. miskin. polisi dan kejaksaan. Dengan kemampuan terbaik mereka, setiap petugas polisi dan pendukung berkontribusi untuk mencapai hasil yang adil bagi semua dengan memberikan panduan hukum. (Danialsyah dan Syahfira, 2021:129).

Pelaksanaan bantuan hukum sampai saat ini nampaknya terhambat oleh kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat. Disinilah pentingnya memiliki kesiapan yang jelas antar kelompok dalam menjalankan aturan hukum agar tidak terjadi ketergantungan atau persilangan antara ahli satu dengan yang lain yang pada akhirnya dapat menggagalkan pelaksanaan rencana yang tepat. Alasan selanjutnya:

1. Kejelasan tentang pendanaan program bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi perhatian utama.
2. Kedua, siapa yang harus membiayai dan melalui bagian mana bantuan itu harus diselesaikan.
3. Ketiga, peruntukan khusus pelaksanaan dakwah yang bebas dan sah juga harus diperhatikan dan diperhatikan agar setiap masyarakat yang membutuhkan dapat menggunakannya secara setara.
4. Keempat, perlu ditentukan dengan jelas siapa yang berhak mendapatkan bantuan hukum *pro bono* dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi masyarakat untuk menerimanya dari masyarakat penerima.
5. Kelima, berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan lapangan.
6. Selain itu, bila perlu menetapkan Sanksi untuk aparat hukum yang menghalangi hak atas bantuan hukum.

Meski negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan yang efektif di tengah situasi yang ada, lebih baik tidak terlalu bergantung pada negara untuk mendapatkan dukungan. Daripada terus-menerus mencari subsidi dari negara atau dermawan yang tidak dikenal, asosiasi pemandu resmi yang ada harus mulai berharap untuk mendukung proses mereka sendirian. Kepuasan terhadap kewajiban sosial Pendukung dan kepedulian terhadap daerah setempat tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan yang berkesinambungan dari pedoman yang sah. Untuk implementasi yang sah dari panduan ini, Pendukung harus memiliki kekuatan sebagai anggota staf dan aset. Dari segi personel, para Advokat ini mampu berperan aktif di lapangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan hukum dengan memanfaatkan strategi yang telah dibahas sebelumnya. Dukungan bagi PERADI dapat diberikan sebagai komitmen finansial minimal untuk pelaksanaan pembinaan hukum karena tidak semua PERADI dapat menyisihkan kesempatan untuk melakukan pembinaan hukum. (Sutrisni, 2015:5).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, tetapi juga berperan penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan hak asasi manusia tetapi juga untuk mendidik masyarakat bagaimana memahami hukum dan mengkritisi hukum yang ada untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. produk. Pengakuan negara diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum yang lebih

inklusif dan responsif. Keputusan akhir diambil antara lain dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat umum.

Berbagai tantangan yang dihadapi advokat dalam menangani kasus pro bono, seperti keterbatasan anggaran, prosedur yang berbelit-belit, dan intervensi yang tidak diinginkan, sering dialami saat memberikan bantuan hukum cuma-cuma, khususnya persyaratan wakaf, tepatnya karena kondisi keuangan klien yang tidak bisa membuat pengiklan mengurus. kasus bersedia. Jangan sampai mendapatkan biaya bisnis/transportasi dari pelanggan, mereka bahkan harus bisa mengeluarkan uang mereka sendiri untuk mendukung kasus tersebut. Sebagai wujud negara menjamin hak asasi manusia warganya di bidang pengaturan, rancangan pembiayaan pandu halal probono merupakan komitmen negara untuk memberi dan mendukung terselenggaranya tuntunan yang sah. Mendukung pembiayaan pemandu yang sah adalah salah satu strukturnya. Negara memberikan dukungan finansial kepada lembaga sosial yang menangani bantuan hukum dan menggaji advokat yang dipilih oleh organisasi profesinya untuk menangani kasus pro bono, sehingga meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Saran

Dalam setiap proses hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, profesi advokat memegang peranan penting karena sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. PERADI dapat berperan penting dalam memberantas korupsi dan praktik mafia hukum, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan berkeadilan, khususnya pada praktik mafia hukum. Memanggil PERADI dan organisasi pendukung, yang otonomi dan kesempatannya harus dipastikan, akan menentukan apakah pekerjaan ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Danialsyah, D., dan Syahfira, D. 2021. *Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.*2 No.*1

Dharayanti, D. M. P. 2018. *Pemberian BantuanHukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. *40,* No.3.

Krisnowo, R. D. A. P., dan Sianturi, R. M. (2022). *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. Jurnal Jendela Hukum*,Vol. *9,* No.1.

Lasmadi, S. 2014. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.*7,* No.2

Pramono, A. 2016. *Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.1.

Rahim, A., Asma, N., dan Hunawa. 2021. *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before the Law*. *Al-Mizan*, Vol.*14,* No.2.

Ramadhan, S. R. 2021. *Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.*10,* No.2.

Salamor, Y. B. 2018. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol.*2,* No.1.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada

Sudewo, F. A. 2005. *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sosekhum,*Vol. 1, No.1.

Sutrisni, N. K. 2015. *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. *Jurnal Advokasi*, *Vol.5, No.2tr*.

Triwulandari, A. M. 2020. *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.*14,* No.3